



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rustam Manogar Janner Pangaribuan;**
2. Tempat lahir : Porsea;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 9 November 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita IV No. 134 Kel. Sidorame Barat 2
Kec. Medan Perjuangan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Rustam Manogar Janner Pangaribuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM MANOGAR JANNER PANGARIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



pidana “**melakukan perbuatan penganiayaan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSTAM MANOGAR JANNER PANGARIBUAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah parang ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RUSTAM MANOGAR JANNER PANGARIBUAN pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pelita IV depan Gg Porsea Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa datang ke warung yang berda disebelah rumah saksi korban dan saat itu saksi korban juga berada di warung tersebut yang berada di Jalan Pelita IV Gg Tentram Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “abang ngapain datang kesini dinginkan aja dulu pihak lawan itu disana” tiba-tiba terdakwa emosi dan mengatakan “ah kau, ku pijak-pijak nanti sambil menggerutu” mendengar hal tersebut saksi korban melawan perkataan terdakwa dan beradu mulut,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ROSMIATI PANJAITAN dan RONDANG NAPITUPULU meleraikan setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib saksi korban mendatangi terdakwa kerumah terdakwa untuk menanyakan perkataan terdakwa pada saat ribut diwarung tersebut, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "rustam keluar kau" kemudian terdakwa keluar dari pintu depan dengan memegang sebilah parang lalu berjalan mendekati saksi korban dan saat saksi korban melihat terdakwa keluar dari pagar depan rumahnya dank arena merasa terancam lalu saksi korban langsung lari ke Gang Porsea dan menemukan alat berupa sebatang kayu ukuran 2x2 meter panjang 1 (satu) meter didalam Gg Porsea tersebut, kemudian terdakwa menyebrang jalan untuk mendekati saksi korban dan saksi korban juga mendekati terdakwa lalu saksi korban dan terdakwa berkelahi, kemudian kayu yang saksi korban pegang meangkis parang yang diayunkan terdakwa kearah saksi korban dan saksi korban juga mengayunkan kayu kearah terdakwanamun tidak mengenai terdakwa dan mengenai tiang listrik yang mengakibatkan kayu terlepas dari tangan saksi korban, kemudian saksi korban berbalik badan lalu terdakwa langsung membacok pinggang sebelah kanan saksi korban.

- Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No.20/VER/MR/RSUHM/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM, menyatakan pada korban di jumpai :

- Tanda vital, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa,
- frekuensi nadi delapan puluh enam kali permenit, frekuensi nafas dua puluh dua kali
- permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- Pada pinggang sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari taju kanan, dijumpai perbanbewarna putih. Setelah perban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit dengan menggunakan benang bewarna hitam sebanyak dua belas jahitan, pinggir luka rata, sudut luka lancip, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter.
- Pada jari tengah kaki kiri, satu sentimeter dari ujung jari tengah kaki kiri, dijumpai luka lecet bewarna kecoklatan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
- Pada jari manis kaki kiri, satu sentimeter dari ujung jari manis kaki kiri, dijumpai luka lecet bewarna kecoklatan, dengan ukuran panjang satu sentimeter dari lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, ditemukan luka yang sudah dijahit pada pinggang sisi kanan akibat kekerasan tajam, dan ditemukan luka lecet pada jari tengah kaki kiri, jari manis kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUSTAM MANOGAR JANNER PANGARIBUAN pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pelita IV depan Gg Porsea Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa datang ke warung yang berda disebelah rumah saksi korban dan saat itu saksi korban juga berada di warung tersebut yang berada di Jalan Pelita IV Gg Tentram Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “abang ngapain datang kesini dinginkan aja dulu pihak lawan itu disana” tiba-tiba terdakwa emosi dan mengatakan “ah kau, ku pijak-pijak nanti sambil menggerutu” mendegar hal tersebut saksi korban melawan perkataan terdakwa dan beradu mulut, kemudian ROSMIATI PANJAITAN dan RONDANG NAPITUPULU meleraikan setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib saksi korban mendatangi terdakwa kerumah terdakwa untuk menanyakan perkataan terdakwa pada saat ribut diwarung tersebut, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “rustam keluar kau” kemudian terdakwa keluar dari pintu depan dengan memegang sebilah parang lalu berjalan mendekati saksi korban dan saat saksi korban melihat terdakwa keluar dari pagar depan rumahnya dank arena merasa terancam lalu saksi korban langsung lari ke Gang Porsea dan menemukan alat berupa sebatang kayu ukuran 2x2 meter panjang 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter didalam Gg Porsea tersebut, kemudian terdakwa menyebrang jalan untuk mendekati saksi korban dan saksi korban juga mendekati terdakwa lalu saksi korban dan terdakwa berkelahi, kemudian kayu yang saksi korban pegang meangkis parang yang diayunkan terdakwa kearah saksi korban dan saksi korban juga mengayunkan kayu kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan mengenai tiang listrik yang mengakibatkan kayu terlepas dari tangan saksi korban, kemudian saksi korban berbalik badan lalu terdakwa langsung membacok pinggang sebelah kanan saksi korban.

- Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No.20/VER/MR/RSUHM/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM, menyatakan pada korban di jumpai :
 - Tanda vital, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa,
 - frekuensi nadi delapan puluh enam kali permenit, frekuensi nafas dua puluh dua kali
 - permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
 - Pada pinggang sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari taju kanan, dijumpai perban berwarna putih. Setelah perban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit dengan menggunakan benang berwarna hitam sebanyak dua belas jahitan, pinggir luka rata, sudut luka lancip, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter.
 - Pada jari tengah kaki kiri, satu sentimeter dari ujung jari tengah kaki kiri, dijumpai luka lecet berwarna kecoklatan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
 - Pada jari manis kaki kiri, satu sentimeter dari ujung jari manis kaki kiri, dijumpai luka lecet berwarna kecoklatan, dengan ukuran panjang satu sentimeter dari lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, ditemukan luka yang sudah dijahit pada pinggang sisi kanan akibat kekerasan tajam, dan ditemukan luka lecet pada jari tengah kaki kiri, jari manis kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSMIATI PANJAITAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Pelita IV Depan Gg Porsea Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban itu Terdakwa membacok pinggang sebelah kanan korban Muhmmad Safii;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya penganiayaan yang dialami korban MUHAMMAD SAFII;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami korban atas informasi dari warga bahwa korban telah dibacok oleh terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi bertemu korban di Jalan Pelita IV Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan dalam keadaan luka robek dibagian pinggang kanan;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RIKI RIKARDO SIMANJUNTAK membawa korban ke rumah sakit umum pirngadi dan saat itu pihak rumah sakit menyarankan untuk dilakukan operasi tetapi saksi dan korban tidak bersedia lalu korban dibawa ke rumah sakit umum haji medan dan pada luka pinggang kanan korban dilakukan pengobatan yaitu dijahit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Muhammad safii mengalami luka robek pada pinggang kanan korban tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi RUMONDANG AGUSTINA NAPITUPULU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Pelita IV Depan Gg Porsea Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban itu Terdakwa membacok pinggang sebelah kanan korban Muhmmad Safii;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya penganiayaan yang dialami korban MUHAMMAD SAFII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami korban atas informasi dari warga bahwa korban telah dibacok oleh terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib awalnya saksi berada didalam rumah di Jalan Pelita IV Samping Gg Tentram Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan dan saat itu saksi mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah kemudian saksi keluar dan melihat ada beberapa orang di pinggir jalan Pelita IV lalu saksi bertanya pada warga disekitar "ada apa" lalu dijawab wawrga tersebut "safii kena bacok di Gang Porsea karena mendatangi rumah RUSTAM" dan saat itu saksi tidak bertemu dengan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Muhammad safii mengalami luka robek pada pinggang kanan korban tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan korban tetapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok pinggang kanan korban
- Bahwa Terdakwa ada memegang sebilah parang saat bertemu dengan korban di Jalan Pelita IV didepan Gang Porsea Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan.
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah karena dipanggil oleh korban yang dilihat oleh terdakwa saat itu korban memegang kayu.
- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan korban di Jalan Pelita IV didepan Gang Porsea Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan saat itu korban mengayunkan kayu kearah Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan sebilah parang lalu korban mundur sedangkan terdakwa tetap mendatangi korban lalu korban dengan menggunakan kayu memukul dan mengenai kaki Terdakwa lalu Terdakwa memegang kayu korban dan saat itu korban berbalik arah yang kemudian terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah korban namun terdakwa tidak mengetahui apakah ayunan parang terdakwa ada mengenai tubuh korban.
- Bahwa Terdakwa saat diperlihatkan sebilah parang terdakwa mengakui dipergunakan saat bertemu dengan korban di Jalan Pelita IV didepan Gang Porsea Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan Perjuangan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keluar rumah dan menghampiri korban di pinggir Jalan Pelita IV Kel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No.20/VER/MR/RSUHM/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM, menyatakan pada korban di jumpai :

- Tanda vital, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa,
- frekuensi nadi delapan puluh enam kali permenit, frekuensi nafas dua puluh dua kali
- permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- Pada pinggang sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari taju kanan, dijumpai perban berwarna putih. Setelah perban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit dengan menggunakan benang berwarna hitam sebanyak dua belas jahitan, pinggir luka rata, sudut luka lancip, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter.
- Pada jari tengah kaki kiri, satu sentimeter dari ujung jari tengah kaki kiri, dijumpai luka lecet berwarna kecoklatan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
- Pada jari manis kaki kiri, satu sentimeter dari ujung jari manis kaki kiri, dijumpai luka lecet berwarna kecoklatan, dengan ukuran panjang satu sentimeter dari lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, ditemukan luka yang sudah dijahit pada pinggang sisi kanan akibat kekerasan tajam, dan ditemukan luka lecet pada jari tengah kaki kiri, jari manis kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa datang ke warung yang berda disebelah rumah saksi korban dan saat itu saksi korban juga berada di warung tersebut yang berada di Jalan Pelita IV Gg Tentram Kel. Sidorame Barat 2 Kec. Medan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “abang ngapain datang kesini dinginkan aja dulu pihak lawan itu disana” tiba-tiba terdakwa emosi dan mengatakan “ah kau, ku pijak-pijak nanti sambil menggerutu” mendegar hal tersebut saksi korban melawan perkataan terdakwa dan beradu mulut, kemudian ROSMIATI PANJAITAN dan RONDANG NAPITUPULU meleraikan setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB saksi korban mendatangi terdakwa kerumah terdakwa untuk menanyakan perkataan terdakwa pada saat ribut diwarung tersebut, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “rustam keluar kau” kemudian terdakwa keluar dari pintu depan dengan memegang sebilah parang lalu berjalan mendekati saksi korban dan saat saksi korban melihat terdakwa keluar dari pagar depan rumahnya dan merasa terancam lalu saksi korban langsung lari ke Gang Porsea dan menemukan alat berupa sebatang kayu ukuran 2x2 meter panjang 1 (satu) meter didalam Gg Porsea tersebut, kemudian terdakwa menyebrang jalan untuk mendekati saksi korban dan saksi korban juga mendekati terdakwa lalu saksi korban dan terdakwa berkelahi, kemudian kayu yang saksi korban pegang menangkis parang yang diayunkan terdakwa kearah saksi korban dan saksi korban juga mengayunkan kayu kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan mengenai tiang listrik yang mengakibatkan kayu terlepas dari tangan saksi korban, kemudian saksi korban berbalik badan lalu terdakwa langsung membacok pinggang sebelah kanan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robak pada pinggang sisi kanan akibat kekerasan tajam, dan ditemukan luka lecet pada jari tengah kaki kiri, jari manis kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Yang mana luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Rustam Manogar Janner Pangaribuan**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa **Rustam Manogar Janner Pangaribuan** yang tersebut di atas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa **Rustam Manogar Janner Pangaribuan** dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa **Rustam Manogar Janner Pangaribuan** adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam penganiayaan maka unsur yang harus dibuktikan adalah :

- Dengan sengaja ;
- Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dapat dikualifikasikan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dapat diketahui dengan mempertimbangkan unsur penganiayaan tersebut sebagai berikut :

Ad.2.a Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perbuatan melakukan penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya unsur kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa benar saksi korban dan terdakwa berkelahi, kemudian kayu yang saksi korban pegang menangkis parang yang diayunkan terdakwa kearah saksi korban dan saksi korban juga mengayunkan kayu kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa dan mengenai tiang listrik yang mengakibatkan kayu terlepas dari tangan saksi korban, kemudian saksi korban berbalik badan lalu terdakwa langsung membacok pinggang sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa perbuatan penganiayaan dengan membacok pinggang sebelah kanan saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa akan mendatangkan suatu akibat yang buruk bagi saksi korban, namun perbuatan itu tetap dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa maka dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.b Unsur “Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka”;

Menimbang, bahwa benar Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No.20/VER/MR/RSUHM/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM, menyatakan pada korban di jumpai :

- Tanda vital, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa,
- frekuensi nadi delapan puluh enam kali permenit, frekuensi nafas dua puluh dua kali
- permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- Pada pinggang sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari taju kanan, dijumpai perbanbewarna putih. Setelah perban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit dengan menggunakan benang bewarna hitam sebanyak dua belas jahitan, pinggir luka rata, sudut luka lancip, dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter.
- Pada jari tengah kaki kiri, satu sentimeter dari ujung jari tengah kaki kiri, dijumpai luka lecet bewarna kecoklatan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.
- Pada jari manis kaki kiri, satu sentimeter dari ujung jari manis kaki kiri, dijumpai luka lecet bewarna kecoklatan, dengan ukuran panjang satu sentimeter dari lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, ditemukan luka yang sudah dijahit pada pinggang sisi kanan



akibat kekerasan tajam, dan ditemukan luka lecet pada jari tengah kaki kiri, jari manis kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut menimbulkan halangan

Menimbang, bahwa benar adanya luka yang diderita oleh saksi korban tentunya menyebabkan saksi korban merasa sakit dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa visum sebagai alat bukti yang cukup di persidangan, oleh karenanya berdasarkan syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*) yang dialami saksi korban, dengan demikian unsur "**Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan unsur *menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka* telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa, maka menurut hukum dan unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sembilah parah, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melukai dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa dengan berjalannya waktu, diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam Manogar Janner Pangaribuan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd.Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .

Hakim Ketua,

M.Nazir, S.H.,M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd.Yusuf, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16